



SALINAN

**BUPATI JEPARA**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN JEPARA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.



5. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.

## BAB II

### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEPARA

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 2

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara terdiri dari :
  1. Kepala;
  2. Sekretariat , membawahi
    - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - b. Sub Bagian Keuangan
    - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
    - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan
    - b. Seksi Perlindungan Anak

4. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk membawahi :
    - a. Seksi Pengendalian Kependudukan , Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
    - b. Seksi Pelayanan KB
  5. Bidang Keluarga Sejahtera , membawahi :
    - a. Seksi Pemberdayaan Keluarga
    - b. Seksi Ketahanan Institusi Masyarakat.
  6. UPT;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Fungsi

##### Pasal 4

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

##### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 1

Kepala

## Pasal 6

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6

## Paragraf 2

Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perjalanan dinas, perlengkapan, keuangan, kearsipan, pemeliharaan dan penyusunan program, kepegawaian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

## Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas perindustrian dan perdagangan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

#### Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja ;
- b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja dan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidental;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- e. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan Dinas;
- g. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;

- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- j. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- l. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penata usahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan

#### Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 12, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan keuangan Dinas;
- b. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- d. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Dinas;
- g. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- l. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

## Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

## Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris Dinas;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi Dinas;
- g. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- j. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- k. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
- l. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
- m. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- n. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- p. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
- q. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya

## Paragraf 3

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## Pasal 16

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan dan evaluasi program peningkatan pemberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak, serta pemberdayaan keluarga

- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

#### Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, koordinasi dan evaluasi di bidangnya;
- b. pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah;
- c. pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Daerah.
- d. pelaksanaan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Daerah.
- e. perumusan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah
- f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala Daerah.
- g. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala Daerah.
- h. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala Daerah
- i. Pelaksanaan administrasi dibidangnya;
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
- a. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
  - b. Seksi Perlindungan Anak.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## Pasal 19

Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengendalikan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan

## Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarustamaan Gender skala daerah.
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan Pengarustamaan Gender yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, dan politik skala daerah.
- c. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala daerah.
- d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala daerah.
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan perempuan termasuk lanjut usia dan penyandang cacat/disabilitas.
- f. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala daerah dengan merujuk pada kebijakan nasional.
- g. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala daerah.
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Daerah
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai fungsinya.

## Pasal 21

Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melakukan, mengendalikan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan anak

## Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan perempuan skala Daerah.
- b. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan
- c. Koordinasi pelaksanaan perlindungan dan kesejahteraan anak skala Daerah.
- d. Pengintegrasian dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak berbasis gender.

- e. Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perlindungan perempuan termasuk perlindungan terhadap perempuan lanjut usia dan penyandang disabilitas.
- g. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan perlindungan perempuan dan anak skala Daerah.
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 4

### Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

#### Pasal 23

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.
- (2) Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.

#### Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk
- c. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) pengendalian penduduk, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk
- d. Pelaksanaan pelayanan KB
- e. Pelaksanaan pembinaan kesertaan KB
- f. Pelaksanaan kebijakan kesehatan reproduksi remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS), dan triad KRR.
- g. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
- h. Pelaksanaan pemetaan perkiraan atau parameter pengendalian penduduk
- i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta mitra kerja di tingkat kabupaten di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk.]

- j. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)
- k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk
- l. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk
- m. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya
- n. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 25

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian penduduk terdiri dari:
  - a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
  - b. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana
- (2) Masing masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.

#### Pasal 26

Seksi Pengendalian Penduduk dan Komunikasi Informasi dan Edukasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis dalam Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi dan Edukasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

#### Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pengendalian Penduduk dan KIE mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, Komunikasi, Informasi dan Edukasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, Komunikasi, Informasi dan Edukasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
- c. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) pengendalian penduduk, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan KIE.
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.

- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan atau parameter pengendalian penduduk.
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta mitra kerja di bidang pengendalian penduduk dan KIE
- g. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
- h. Pelaksanaan kebijakan kesehatan reproduksi remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan triad KRR.
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan KIE
- j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan KIE
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.

#### Pasal 28

Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang Keluarga Berencana.

#### Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- c. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang keluarga berencana
- d. Pelaksanaan pelayanan KB
- e. Pelaksanaan pembinaan kesertaan KB
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang keluarga berencana
- g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

## Paragraf 5

## Bidang Keluarga Sejahtera

## Pasal 30

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan, mengendalikan serta evaluasi kegiatan operasional keluarga sejahtera
- (2) Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .

## Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan ketahanan keluarga.
- b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling (PIK), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
- c. Pengembangan model BKB, BKR, BKL terpadu.
- d. Pembinaan teknis kelompok kegiatan bidang pemberdayaan dan ketahanan keluarga.
- e. peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
- f. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok
- g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
- h. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.
- i. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.
- j. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.
- k. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di Daerah;
- l. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai fungsinya.

## Pasal 32

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari :
  - a. Seksi Pemberdayaan Keluarga;
  - b. Seksi Ketahanan Institusi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera

## Pasal 33

Seksi Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengendalikan serta evaluasi kegiatan pemberdayaan keluarga.

## Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan keluarga.
- b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), PIK, PPKS dan UPPKS skala Daerah;
- c. Penyelenggaraan BKB, BKR, BKL, PIK, PPKS dan UPPKS skala daerah;
- d. Pengembangan model BKB, BKR, BKL terpadu dan menyediakan informasi serta penyuluhan bagi keluarga dalam meningkatkan ketahanan keluarga;
- e. Pembinaan teknis kelompok kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan ketahanan keluarga;
- f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksebilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala daerah;
- g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala daerah;
- h. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah;
- i. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah;
- j. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah;
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Keluarga Sejahtera sesuai fungsinya.

## Pasal 35

Seksi Ketahanan Institusi mempunyai tugas pokok melakukan, mengendalikan serta evaluasi kegiatan ketahanan institusi masyarakat

## Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Ketahanan Institusi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional dalam rangka kemandirian.
- b. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB Nasional.
- c. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB Nasional dalam rangka kemandirian.
- d. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi;
- e. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan skala daerah.
- f. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB Nasional.
- g. Pemutakhiran, pengelolaan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.
- h. Pengelolaan, pemanfaatan data dan informasi program KB Nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Keluarga Sejahtera sesuai fungsinya.

## Paragraf 6

## Unit Pelaksana Teknis (UPT)

## Pasal 37

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana

## Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :

- a. pelayanan umum di bidangnya
- b. Pelayanan bidang Pemberdayaan Perempuan, bidang Keluarga Berencana dan bidang Keluarga Sejahtera
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai tugas dan fungsinya

Paragraf 7  
Jabatan Fungsional

Pasal 39

Jabatan Fungsional menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, tanggung jawab, wewenang dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan serta keahlian tertentu dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas.

Bagian Keempat  
Tata Kerja

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Pasal 41

Setiap pimpinan satuan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Setiap pimpinan satuan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .

Pasal 43

Setiap Pimpinan Satuan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 44

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

## Pasal 45

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara ( Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 373) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 23 November 2016

Plt. BUPATI JEPARA,


Ttd.  
IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

Ttd.  
SHOLIH

**BAGAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN JEPARA**



Plt. BUPATI JEPARA

Ttd.  
IHWAN SUDRAJAT